

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DUPAK-TANDES SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya-Gresik sudah selesai;

 b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Peraturan...



- 2 -

 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN DUPAK-TANDES
SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL.

PERTAMA : Jalan bebas hambatan Dupak-Tandes sepanjang 3,5 Km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA: Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Menetapkan besarnya tol untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT: Besarnya langganan tol untuk jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KELIMA :...



- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



- 4 -

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1993 TANGGAL 27 Pebruari 1993

GOLONGAN JENIS KENDARAAN DI JALAN TOL

!! ! GOLONGAN !	BATASAN !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	Sedan, Jip, Pikup, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang !
! !! II-A !!	! Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) Gandar!
! II-B !	Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) Gandar! atau lebih!

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1993 TANGGAL 27 Pebruari 1993

BESARNYA TOL PADA JALAN TOL DUPAK - TANDES

!! ! ! ASAL !	! ! ! TUJUAN !	! ! BESARNYA TOL (Rp) !
! ! PERJALANAN !	! ! PERJALANAN !	! GOL.I ! GOL.IIA ! GOL.IIE ! ! !
!! ! ! DUPAK ! ! TANDES !	! ! TANDES ! ! DUPAK !	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO